



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 054 TAHUN 2024

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp10.031.897.562.453,00 (sepuluh triliun tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.629.579.951.953,00 (empat triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.711.664.179.990,00 (tiga triliun tujuh ratus sebelas miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp687.329.954.307,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.101.474.476,00 (tujuh puluh empat miliar seratus satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp156.484.343.180,00 (seratus lima puluh enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp3.711.664.179.990,00 (tiga triliun tujuh ratus sebelas miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah);
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor Rp570.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh miliar rupiah);
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp2.155.000.000.000 (dua triliun seratus lima puluh lima miliar rupiah);
 - d. pajak air permukaan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - e. pajak rokok Rp347.164.179.990,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang sedan direncanakan sebesar Rp6.300.599.000,00 (enam miliar tiga ratus juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang *jeep* direncanakan sebesar Rp51.791.158.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)
 - c. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang *minibus* direncanakan sebesar Rp259.897.686.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - d. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang *microbus* direncanakan sebesar Rp5.573.469.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. pajak kendaraan bermotor mobil bus direncanakan sebesar Rp620.580.000,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - f. pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban *pick up* direncanakan sebesar Rp65.896.576.000,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- g. pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban *light truck* direncanakan sebesar Rp16.315.169.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - h. pajak kendaraan bermotor barang/beban *truck* direncanakan sebesar Rp39.053.834.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - i. pajak kendaraan bermotor sepeda motor roda dua direncanakan sebesar Rp154.394.804.000,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat ribu rupiah); dan
 - j. pajak kendaraan bermotor sepeda motor roda tiga direncanakan sebesar Rp156.125.000,00 (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp570.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. bea balik nama kendaraan bermotor penumpang sedan direncanakan sebesar Rp1.652.981.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor penumpang *jeep* direncanakan sebesar Rp40.534.377.000,00 (empat puluh miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. bea balik nama kendaraan bermotor penumpang *minibus* direncanakan sebesar Rp208.842.030.000,00 (dua ratus delapan miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah);
 - d. bea balik nama kendaraan bermotor mobil *microbus* direncanakan sebesar Rp6.885.517.000,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - e. bea balik nama kendaraan bermotor mobil bus direncanakan sebesar Rp235.817.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - f. bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban *pick up* direncanakan sebesar Rp78.183.240.000,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - g. bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban *light truck* direncanakan sebesar Rp11.537.421.000,00 (sebelas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - h. bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban *truck* direncanakan sebesar Rp19.776.308.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
 - i. bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor motor roda dua direncanakan sebesar Rp200.761.780.000,00 (dua ratus miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - j. bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor motor roda tiga direncanakan sebesar Rp1.590.529.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- (4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.155.000.000.000,00 (dua triliun seratus lima puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya direncanakan sebesar Rp2.155.000.000.000,00 (dua triliun seratus lima puluh lima miliar rupiah).
- (5) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 347.164.179.990,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (7) Pajak alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (8) Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp687.329.954.307,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp629.660.499.207,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp57.592.455.100,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp629.660.499.207,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp626.949.099.207,00 (enam ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah); dan
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp2.711.400.000,00 (dua miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.592.455.100,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah), yang terdiri antara lain atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp6.131.792.600,00 (enam miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. retribusi terminal direncanakan sebesar Rp66.750.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp4.286.996.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - e. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila direncanakan sebesar Rp2.742.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 - f. retribusi pelayanan kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp115.076.000,00 (seratus lima belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp1.949.650.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - h. retribusi penjualan produksi usaha Daerah direncanakan sebesar Rp29.543.715.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - b. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp74.101.474.476,00 (tujuh empat miliar seratus satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp73.316.233.540,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah); dan
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta direncanakan sebesar Rp785.240.936,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp156.484.343.180,00 (seratus lima puluh enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. pendapatan denda pajak Daerah; dan
 - e. pendapatan badan layanan umum daerah.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang merupakan jasa giro pada kas Daerah.
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.416.845.828,00 (tujuh puluh miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.250.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan pendapatan denda pajak kendaraan bermotor.
- (6) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.798.297.352,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.385.678.960.000,00 (lima triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.185.678.960.000,00 (lima triliun seratus delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp5.179.189.667.000,00 (lima triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - b. insentif fiskal direncanakan sebesar Rp6.489.293.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp5.179.189.667.000 (lima triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari atas:
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp3.413.740.066.000,00 (tiga triliun empat ratus tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh juta enam puluh enam ribu rupiah);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp1.248.888.342.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus direncanakan sebesar Rp516.561.259.000,00 (lima ratus enam belas miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.638.650.500,00 (enam belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pendapatan hibah dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp11.728.295.956.102,00 (sebelas triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp6.850.333.234.866,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.222.405.820.646,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus lima juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.346.415.097.220,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima belas juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp258.824.817.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22.687.500.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.222.405.820.646,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus lima juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)., yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.736.191.070.035,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.295.186.722.560,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp353.119.700.102,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu seratus dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.170.000.000,00 (lima puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.746.322.389,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.402.456.656,00 (tujuh miliar empat ratus dua juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp126.709.249.006,00 (seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.736.191.070.035,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.316.297.336.802,00 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.740.824.373,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.563.016.368,00 (lima belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.832.808.122,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.124.016.870,00 (empat belas miliar seratus dua puluh empat juta enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp53.233.016.506,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus enam rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.788.565.404,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp59.704.288,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp77.306.377.184,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.812.070.814,00 (tiga miliar delapan ratus dua belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.433.333.294,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 15

Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.295.186.722.560,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp353.119.700.102,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah;
 - d. belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil Daerah;
 - e. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah;
 - f. belanja honorarium; dan
 - g. belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah.

- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.571.372.102,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp218.754.296.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp722.618.200,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.170.000.000,00 (lima puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.751.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.540.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp244.718.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.870.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.468.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.617.700.000,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 16.600.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus juta rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp303.582.000,00 (tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.746.322.389,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;

- c. belanja tunjangan jabatan kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan beras kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;
 - f. belanja pembulatan gaji kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah; dan
 - h. belanja insentif bagi kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah
- (2) Belanja gaji pokok kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.716.058,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.704.320,00 (empat belas juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus tiga ratus dua puluh rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 198.626.640,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam enam ratus empat puluh rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.359.120,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp237.919.280,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.748,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.947.234,00 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (9) Belanja Insentif bagi kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.154.031.989,00 (dua miliar seratus lima puluh empat juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.402.456.656,00 (tujuh miliar empat ratus dua juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam

rupiah), yang terdiri atas belanja dana operasional pimpinan DPRD dan belanja dana operasional kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah.

- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 6.802.456.656,00 (enam miliar delapan ratus dua juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 20

Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp126.709.249.006,00 (seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp3.346.415.097.220,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima belas juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas;

- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp708.401.770.715,00 (tujuh ratus delapan miliar empat ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp1.023.280.760.265,00 (satu triliun dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp181.750.739.350,00 (seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp561.064.477.450,00 (lima ratus enam puluh satu miliar enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp78.742.658.350,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOSP direncanakan sebesar Rp155.770.406.042,00 (seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat puluh dua rupiah); dan
- g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah direncanakan sebesar Rp637.404.285.048,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah).

Pasal 22

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp258.824.817.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp209.769.217.000,00 (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
- c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp 22.305.195.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp15.433.635.000,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 23

Anggaran belanja bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22.687.500.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp20.600.000.000,00 (dua puluh miliar enam ratus juta rupiah); dan
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga direncanakan sebesar Rp2.087.500.000,00 (dua miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.931.691.654.845,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.694.430.160,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp331.490.305.518,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp457.566.229.608,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.043.471.183.500,00 (dua triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.427.512.059,00 (dua puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.041.994.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.694.430.160,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp2.814.770.000,00 (dua miliar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp74.879.660.160,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp331.490.305.518,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp2.304.720.200,00 (dua miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp46.241.791.300,00 (empat puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp210.530.600,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);

- d. belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp766.905.500,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp42.642.294.810,00 (empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp20.966.725.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp20.470.163.140,00 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp49.536.593.700,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - i. belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp42.739.434.280,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - j. belanja modal alat eksplorasi direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - l. belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp30.072.324.300,00 (tiga puluh miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - m. belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah);
 - n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan direncanakan sebesar Rp23.862.925.183,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah); dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah direncanakan sebesar Rp50.993.897.505,00 (lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp457.566.229.608,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp451.176.191.849,00 (empat ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja modal bangunan Menara direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- c. belanja modal tugu titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp2.855.037.759,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah direncanakan sebesar Rp 3.435.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.043.471.183.500,00 (dua triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp1.966.428.580.900,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp60.299.810.000,00 (enam puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - d. belanja modal jaringan rencanakan sebesar Rp12.092.792.600,00 (dua belas miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah); dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah rencanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.427.512.059,00 (dua puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga direncanakan sebesar Rp10.264.093.284,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
 - c. belanja modal hewan direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - d. belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp427.500.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan direncanakan sebesar Rp8.976.418.775,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - f. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.041.994.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp256.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar rupiah) merupakan belanja tidak terduga.

Pasal 27

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp1.690.271.066.391,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang merupakan belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 28

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.696.398.393.649,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 29

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp1.746.398.393.649,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp1.696.398.393.649,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran direncanakan sebesar Rp1.696.398.393.649,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2024
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 055